



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 22 Juli 2022

Halaman: 5

CERMIN
Yogya Bebas Skuter Listrik

HEBOH seputar larangan operasi skuter listrik atau otoped di sepanjang sumbu filosofi berlanjut, menyusul membandelnya pengelola persewaan skuter listrik. Pengelola tak mematuhi larangan tersebut, bahkan kucing-kucingan dengan petugas. Akibatnya Gubernur DIY Sri Sultan HB X geram dan mengancam menangkap pengelola yang membandel.

Lantaran itu pula, Pemkot Yogya akan mengeluarkan kebijakan yang lebih tegas lagi menyangkut larangan operasional skuter listrik. Bahkan, Pemkot melarang operasi skuter listrik tak hanya di sepanjang sumbu filosofi, tapi juga seluruh wilayah Kota Yogya. Nah, mau apa sekarang pengelola skuter listrik?

Kebijakan larangan secara menyeluruh ini akan segera diberlakukan melalui regulasi, entah dalam bentuk Perwal atau Perda. Andai pengelola tidak membandel dan mematuhi larangan operasional skuter listrik di sumbu filosofi, mungkin Pemkot tak sampai melarang sampai ke seluruh wilayah Kota Yogya.

Menanggapi hal itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyerahkan sepenuhnya kepada Pemkot Yogya yang memiliki wilayah kota. Dalam regulasi yang akan dibuat nanti, tentu saja berisi larangan operasional skuter listrik di Kota Yogya. Kalau dilanggar, maka Pemkot akan menyita skuter listrik yang digunakan.

Kebijakan tersebut akan diterapkan lantaran pengelola dinilai tidak punya itikad baik untuk mematuhi larangan operasional skuter listrik di sumbu filosofi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran (SE) Gubernur DIY No 5514671 tahun 2022 yang mengatur tentang kendaraan tertentu yang menggunakan motor bertenaga listrik.

Kuncinya terletak pada itikad baik. Lantaran sudah tidak ada itikad baik dari pengelola skuter listrik, maka pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang bersifat memaksa, yakni dengan melakukan penyitaan bila melanggar larangan. Padahal, sebelumnya pemerintah daerah sudah persuasif kepada pengelola, namun ternyata tak digubris dan mereka tetap melakukan pelanggaran, kucing-kucingan dengan petugas.

Kalau di Kota Yogya skuter listrik tak boleh beroperasi, lantas apa yang akan dilakukan pengelola? Namanya pengusaha tak mau rugi. Mereka akan mencari celah agar persewaannya laku. Kalau di Kota Yogya dilarang, boleh jadi mereka akan pindah ke wilayah lain, seperti Bantul, Sleman, Kulonprogo maupun Gunungkidul. Masih belum jelas, apakah di empat kabupaten tersebut skuter listrik dilarang beroperasi.

Pengelola mestinya taat aturan, bukan malah melawan. Apalagi, larangan itu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum. Terbukti, skuter listrik sangat mengganggu pengguna jalan, bahkan mengancam keselamatan diri dan orang lain.

(Hudono)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005